BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B I
P E N D A H U L U A N

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Serta Hukum Positif Terhadap Carok dan Penanggulangannya di Kabupaten Bangkalan Madura".

Dalam pembahasan masalah ilmiah, tentu memerlukan penjelasan arti yang terkandung di dalam judul tersebut di atas. Hal ini untuk menghindari perbedaan pengertian judul yang dimaksud dan sekaligus merupakan upaya agar dapat terarah apa yang menjadi bahasan. Dengan demikian penulis memandang perlu untuk menegaskan pengertian yang terkandung dalam judul tersebut.

Tinjauan : adalah berasal dari kata "tinjau" yang mendapat akhiran "an" yang mempunyai arti; pandangan atau pendapat.[1]

Hukum Islam : adalah berasal dari kata syara' yang artinya jalan yang harus diturutti.[2] Jadi hukum Islam merupakan akibat yang menjadi kehendak hukum syara' dalam hal perbuatan.[3] Sejalan dengan itu Hasbi Ash-Shiddiqqy ber-

---

[1]WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1984), p. 279.

[2]Abdullah Siddik, Azaz - Azaz Hukum Islam, (Jakarta, Widjawa, 1982), p. 181.

[3]Abdul Wahab Khallab, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Bandung, Risalah, 1985), p. 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat bahwa hukum Islam adalah titah Allah atau Sabda Nabi yang mengenai pekerjaan orang mukallaf, baik titah itu mengandung tuntutan, larangan atau kebolehan.[4]

S e r t a : adalah ikut (mencampuri).[5] Yakni hukum pidana Islam.

Hukum Positif : adalah hukum yang sedang berlaku pada suatu Negara.[6] Dalam hal ini adalah Negara Indonesia. Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio adalah suatu peraturan tata tertib (ordening) yang mengikat serta didasarkan atas dasar keadilan.[7] Yakni hukum pidana positif.

Carok adalah : suatu perbuatan dalam bentuk perkelahian antara seseorang dengan seseorang atau kelompok dengan kelompok lain yang lazimnya didahului dengan perjanjian dan menggunakan senjata tajam. Namun ada juga yang mengartikan carok sebagai tindakan yang dimaksud menghilangkan n y a wa

---

[4]TM. Hasbi As Shiddiqqy, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta, Bulan Bintang, II, 1981), p. 119.

[5]WJS. POerwadarminta, Op Cit, p. 932.

[6]Mulyatno, AZAZ Azaz Hukum Pidana, (Jakarta, T T, 1978), p. 10.

[7]Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta, Pradiya Pramita, 1972), p. 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain dengan senjata tajam.[8]

Jadi yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam serta hukum positif terhadap carok adalah bagaimana pendapat hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif, tentang sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pembunuhan (carok) baik disengaja maupun direncanakan terlebih dahulu.

Penanggulangannya : adalah berasal dari tanggulang yang mendapat awalan "pe" akhiran "an"yang berarti menahan.[9] Yakni usaha a p a yang dilakukan dalam rangka mencegah atau mengatasi carok agar tidak terjadi dilakukan.

Bangkalan : adalah salah satu daerah tingkat II Kabupaten yang terletak di pulau Madura, yang menjadi obyek atau populasi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

M a d u r a : salah satu nama pulau yang berada di wilayah propinsi tingkat I Jawa Timur.

Bertitik tolak dari uraian kata demi kata y a n g termaktub dalam judul skripsi ini, adalah sanksi apa yang diberikan kepada orang yang melakukan carok dengan rencana dahulu maupun bermaksud untuk menghilangkan n y a w a orang lain atau carok, serta usaha-usaha apakah yang di lakukan dalam rangka menekan atau mengatasi agar perbuatan carok tidak sering dilakukan oleh masyarakat Bangka-

---

[8]Abdurrahman, Masalah Carok di Madura,Kumpulan Masalah-Masalah Seminar, (Jakarta, PPM? P&K,1979), p. 48.

[9]Js. Poerwadarminta, Op. Cit, p. 1013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lan Madura.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang mendorong penulis untuk memilih judul ini adalah :

1. Karena carok itu merupakan perbuatan yang di laknat atau dikutuk oleh Allah, dan Kitap Undang undang Hukum Pidana bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, melarang serta memberikan ancaman pidana.

2. Karena masyarakat Bangkalan mayoritas beragama-Islam dan dikenal dengan ketaatan dalam melaksanakan ajaran atau hukum Islam, namun nampaknya masih belum tahu sanksi apa yang diberikan kepada pelaku carok menurut pidana Islam, hal ini terbukti masih sering terjadi carok.

C. Tujuan Pembahasan

Tujuan pembahasan yang ingi dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada pelaku carok di Bangkalan Madura, baik menurut pidana Islam maupun pidana positif.

2. Untuk mengetahui usaha-usaha apakah yang dilakukan oleh pemerintah Cq. Kepolisian, Kejaksaan , Pengadilan Negeri, dan Rumah Tahanan maupun tokoh masyarakat formil dan non formil atau Kyai serta Ulama'.

D. Kegunaan Pembahasan

Mengenai kegunaan pembahasan ini adalah :

1. Sebagai sumbangan bahan pemikiran prihal carok,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mana permasalahan ini secara kontinyuitas dari waktu kewaktu senantiasa menarik perhatian di semua lapisan masyarakat dan pemerintah.

2. Diharapkan tulisan ini, bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pemerintah serta masyarakat pada umumnya.

E. Sistimatika pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka perlu adanya gambaran sistimatika pembahasan bab demi bab, agar lebih mengarah terhadap masalah yang menjadi intinya, sehingga hasilnya nanti dapat memperoleh kejelesan yang utuh, adapun uraiannya sebagai berikut :

B a b I : Pendahuluan, berisi pembahasan tentang penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan pembahasan, kegunaan pembahasan, dan metodologi yang terdiri latar belakang masalah, perumusan masalah, populasi dan sample, skop pembahasan, data yang diperlukan, metode pengumpulan data, dan metode analisa data bab merupakan dasar pemikiran dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

B a b II : Landasan teori, bab dua ini mulai menyentuh pada sasaran pembahasan yang meliputi, pengertian carik, dasar hukum pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan saksinya, serta tujuan hukuman.

B a b III : Sanksi hukum terhadap carok dan penanggulangannya di Kabupaten Bangkalan, bab ini pembahasannya meliputi, carok dalam pandangan masyarakat Bangkalan, situasi dan kondisi kehidupan masyarakat Bangkalan, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi pembahasan, letak geografis, sumber penghidupan atau mata pencaharian, dan tingkat pendidikan, sebab-sebab timbulnya carok, sanksi carok, yang meliputi sanksi menurut pidana Islam serta pidana positif, usaha-usaha dalam penanggulangannya dan kegiatan rutin Bangkalan. Pembahasan dalam bab ini merupakan bahan yang hendak di analisa.

B a b IV: Analisa data, yang meliputi persepsi carok menurut masyarakat Bangkalan, lingkungan, pendidikan dan sanksi carok menurut pidana Islam dan hukum pidana positif, bab ini merupakan puncak pembahasan dalam skripsi ini, yang mana isinya hanya menganalisa terhadap sanksi carok.

B a b V : Kesimpulan, saran-saran dan penutup, serta dilanjutkan dengan daftar kepustakaan, daftar ralat dan lampiran-lampiran.
Bab ini adalah bab terakhir yang sekaligus merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan yang telah di ketengahkan pada bab sebelumnya.

F. Metodologi

1. Latarbelakang masalah.

Di masyarakat Madura umumnya dan masyarakat Bangkalan khususnya mayoritas beragama Islam dan di kenal dengan fanatik terhadap agama Islam, sekaligus taat menjalankan hukum Islam, akan tetapi di dalam kehidupannya masih sering terjadi pembunuhan atau carok, perbuatan ini disebut perbuatan pidana atau kriminalitas yaitu peristiwa pidana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mengancam tata tertib masyarakat dan oleh karena itu kepada manusia yang bertindak sebagai pelaku peristiwa tersebut, hukum pidana memberi ancaman hukum.[10]

Dalam hukum Islam kejahatan disebut jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman Had dan Ta'zir, larangan adakalanya merupakan mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintahkan.[11] Jarimah ini dapat juga disebut dengan istilah dalam hukum Islam jinayah, yakni suatu perbuatan dosa besar.[12]

Kejahatan yang masih sering terjadi di Kabupaten Bangkalan Madura adalah pembunuhan yakni menghilangkan nyawa orang dengan jalan disengaja.[13] Hal ini dalam istilah Madura disebut dengan carok.

Carok adalah suatu perbuatan dalam bentuk perkelahian antara seseorang dengan orang lain atau kelompok dengan kelompok lainnya, lazimnya didahului dengan perjanjian dan dengan menggunakan senjata tajam. Namun ada juga mengartikan carok sebagai tindakan yang dimaksud menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan senjata tajam.[14]

Bagi masyarakat Madura carok dapat terwujud dengan motif, misal :

a. Karena susila.

b. Karena etika.

---

[10] Gerson W, Bawengan, Pengantar Psychologi Kriminil, (Jakarta, Pradiya Pramita, 1977), p. 22.

[11] Ahmad Hanafi, Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Bulan Bintang, Cet. II, 1986), p. 1.

[12] Hosen Bahresy, Pedoman Fiqih Islam, (Surabaya, Al-Ihlas, 1985), p. 276.

[13] Idris Akhmad, Fiqh Syafii,) (Jakarta, Karya Indah Cet. III, 1986), p. 526.

[14] Abdurrahman, Loc. Cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Karena harta.
d. Karena badan atau nyawa.
e. Karena pekerjaan.
f. Karena kurangnya pendidikan umum atau agama.
g. Karena lingkungan dan lain-lain.

Bahkan masalah yang kecilpun dapat menimbulkan carok, Menurut orang Madura tebusan dan untuk mengembalikan citra keluarganya, yang merupakan suatu penyelesaian segala persoalan yang dihadapi dirinya maupun keluarganya, sebagaimana menurut istilah Hotman Sihaan mengatakan: terlepas dari segi buruk dan baiknya, carok terlihat seolah-olah sebagai suatu lembaga penyelesaian konflik bagi kebanyakan masyarakat Madura.[15]

Bertitik tolak dari uraian di atas bahwa carok merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain, tentu hal ini dilarang oleh perundang undangan pidana yang berlaku di negara Indonesia maupun dalam hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana positif orang yang melakukan pembunuhan dikenakan sanksi, sebagaimana tercantum dalam pasal 338 KUH Pidana Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, yang berbunyi :

"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". 16

Sejalan dengan pasal 338 KUHPidana,hukum pi-

---

[15]Hotman Sihaan, Carok Sebagai Masalah Komunitas Pedesaan Madura, Kumpulan-Kupulan Seminar, (Surabaya, PPM., P&K, 1982), p. 7.

[16]Muljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,(Yogyakarta, Cet X, 1978), p.147 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana Islam juga mengancam terhadap orang yang merampas nyawa orang lain, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 178 berbunyi:

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى .

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan orang yang dibunuh, orang dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita". [17]

Dan ayat 93 surat An-Nisa' memberikan ancaman atau hukuman yang berbunyi :

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما .

Artinya:

"Dan barang siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, maka balasannya ialah jahannam ia kekal didalamnya, dan Allah marah kepadanya, dan dia dikutuki-Nya dan telah disediakan-Nya baginya siksaan yang berat". [18]

Sanksi tersebut dipertegas lagi oleh Nabi dalam sabdanya berbunyi :

أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود .

Artinya:

"Bahwasanya dengan sengaja membunuh seseorang mukmin dan cukup keterangannya, maka yang de-

---

[17] Dep. Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta, PPKS, 1987), p. 43.

[18] Ibid, p. 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mikian itu balas dengan dibunuh". 19

Selain Hadits di atas, ada Hadits lain yang juga mempertegas sanksi yang diberikan kepada orang melakukan carok, sebagaimana sabdanya :

من قتل في عمية أو رمية بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطاء ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله .

رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه .

Artinya:

"Barang siapa terbunuh dengan tidak diketahui atau dengan lemparan atau dengan pecut a t a u tongkat maka pembayaran dendanya (adalah) denda bunuh dengan keliru, tetapi barang siapa dibunuh dengan sengaja maka (hukuman)nya balas dibunuh, dan barang siapa menghalangi (berlaku hukum)-nya maka Allah melaknatnya". 20

Baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam berisi ketentuan-ketentuan ancaman pidana agar tidak melakukan pembunuhan atau carok, tentu hal ini sebagai pencegah supaya tidak melakukan perbuatan tersebut.

Dalam mengatasi masalah carok banyak usaha usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini ditangani pihak penegak hukum yakni kepolisihan ,, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Rumah Tahanan maupun masyarakat formil maupun non formil atau kyai

---

19 A. Hasan, Bulughul Maram, (Bandung,Ponegoro, jilid III, 1984), p. 584.

20 As-Shan'ani, Subulus Salam, (Bandung,Dahlan ,Jus III, tt), p. 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta ulama' Bangkalan,. Dalam hal ini usaha-usaha atau cara-cara yang dilakukan antara lain :

1. Segi yuridis : Penerapan perundang - undangan pidana atau KUH Pidana.
2. Segi penyuluhan : a. Segi hukum.
   b. Segi pendidikan umum atau agama.
   c. Sedi budaya atau kesenian.
3. Petugas penyuluhan :
   3.1. Penegak hukum.
   3.2. Tokoh masyarakat.
   3.3. Ulama' atau kyai.
   3.4. Organisasi masyarakat.
   3.5. Pendidik.
   3.6. Instansi penerangan.

Masyarakat Bangkalan yang mayoritas beragama Islam dimana hukum pidana Islam jelas melarang melakukan carok, akan tetapi apabila menyangkut kehormatan keluarga, harga diri, dan martabat maka carok sebagai jalan keluar penyelesaian konflik , sekalipun pihak pengadilan telah banyak memberikan sanksi pidana yang ringan sampai dengan yang berat serta usaha-usaha yang dilakukan dari pihak penegak hukum serta tokoh masyarakat formil maupun non formil atau kyai serta ulama' dengan memberikan penyuluhan, dalam rangka mengatasi dan mencegah terjadinya carok.

Melihat kenyataan menunjukkan bahwa carok masih sering terjadi ditengah-tengah masyarakat Bangkalan Madura, meskipun usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka mengurangi atau menekan semaksimal mungkin terhadap perbuatan carok tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perumusan masalah.

Dari latar belakang masalah di atas dapatlah diambil suatu permasalahan yang perumusannya adalah :

1. Sanksi apa yang diberikan kepada pelaku carok di Bangkalan Madura.
2. Usaha-usaha apakah yang dilakukan oleh pemerintah Cq. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Rumah Tahanan serta tokoh masyarakat formil maupun non formil atau kyai atau ulama'.

3. Populasi dan Sample.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan Madura.

Namun dalam penelitian ini, tidaklah mungkin secara keseluruhan populasi akan diteliti, mengingat keterbatasan sarana penulis miliki sehingga perolehan data atau masalah data-data digunakan sample sebagian dari populasi yang dapat mewakilinya. Dalam pengambilan sample dipergunakan purposive non random sampling, yang dimaksud dengan " purposive " adalah :

"Pemilihan kelompok subyek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut pautnya yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah di ketahui sebelumnya". 21

Dengan berpijak dari teori tersebut,dapatlah diketahui sasaran penelitian yang penulis tentukan

---

[21] Sutrisno Hadi, Methodologi Riset, (Yogyakarta , YP. Fak . Psychologi UGM, Jilid 1), p. 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5 (lima) kecamatan sebagai sample yaitu Kecamatan Labang, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Socah, Kecamatan Konang, dan Kecamatan Modong.

Adapun sebagai respondennya terdiri dari beberapa orang yang terdapat dalam sample tersebut yaitu :

1. Ketua pengadilan	=	1	orang.
2. Kapolres	=	1	orang.
3. Kepala Kejaksaan Negeri	=	1	orang.
4. Kepala Rumah Tahanan	=	1	orang.
5. Tokoh masyarakat formil maupun non formil atau kyai atau ulama' sebanyak	=	20	orang.
6. Warga masyarakat yang melakukan sebanyak	=	76	orang.
Jumlah	=	100	orang.

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

5. Scope pembahasan:

Untuk mengarah kepada suatu maksud yang sesuai dengan judul skripsi ini, penulis membatasi hanya berkisar pada sanksi yang diganjarkan kepada siapa yang melakukan carok yang berakibat matinya seseorang (pembunuh) baik menurut hukum pidana Islam maupun pidana positif dan usaha-usaha pemerintah Cq. Kepolisihan, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Rumah tahanan dan tokoh masyarakat formil maupun non formil atau kyai atau ulama'.

Pembatasan seperti ini, sangat perlu sebab tidak mungkin akan mengungkapkan secara keseluruhan ancaman hukum pidana Islam serta hukum pidana positif dan penanggulangannya, karena yang ingin di capai dalam pembahasan ini hanya untuk mengetahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi yang diberikan kepada mereka pelaku carok dan usaha-usaha dalam rangka mencegah dan mengatasinya, dengan mengemukakan bukti-bukti yang terjadi di Bangkalan Madura.

5. Data yang diperlukan.

   1. Sanksi hukuman carok.
   2. Sebab-sebab terjadinya carok.
   3. Usaha-usaha penanggulangannya.
   4. Data statistik.

6. Metode pengumpulan data.

   Dalam pengumpulan data dipergunakan metode sebagai berikut :

   1. Penelitian lapangan yakni terdiri dari :

      a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung dari dekat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.[22] Yakni mengamati sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku carok dan usaha-usaha dalam penanggulangannya.

      b. Kuesioner, yaitu dengan mengadakan suatu daftar pertanyaan, beberapa formuler yang diajukan secara tertulis, kepada sejumlah subyek untuk mendapatkan seperlunya.[23] Yakni dise-

---

[22] Kuncaraningrat, Methodologi Penelitian Masyarakat, (Jakarta, Gramedia, 1977), p. 164/157

[23] Sutrisno Hadi, Op. Cit, p. 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barkan kepada warga masyarakat, yang berhubungan dengan sanksi hukum yang pernah dilakukannya, serta kepolisian, kepala Kejaksaan, Ketua PN, Kepala Rutan, dan tokoh masyarakat formil maupun non formil atau kyai atau Ulama'.

c. Interview, yaitu teknik pengunpalan data dengan mengadakan tanya jawab sepihak atau kelompok yang dikerjakan kepada tujuan penelitian.[24] Yakni suatu percakapan yang berhubungan dengan penelitian dan dipergunakan untuk mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan pernan mereka yakni; ketua PN, Kepala Kejaksaan, Kapolres dan Kepala Rutan serta tokoh masyarakat foemil maupun non formil atau kyai atau Ulama

d. Metode dokomentasi, yaitu penghimpunan dan pemberian keterangan-keterangan yang dikutip dan disadur atau disaring dari perpustakaan arsip, dan sebagainya.[25] yakni mengumpulkan data dari bahan dokomentasi mengenai geografis wilayah B a n g k a l a n ,

---

[24] Ibid., p. 209

[25] A.G.Pringgodiqdo, Ensikopedi Umum, Yokyakarta, Kanisius, 1973), p. 346

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta arsip keputusan sanksi pidana di Pengadilan Negeri, arsip Kepolisian dan Kejaksaan serta rumah tabanan. Metode ini dipergunakan sebagai pelengkap dalam penelitian agar bertambah falit dalam pembahasan.

2. Penelitian kepustakaan yaitu :

Dengan membaca literatur yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi ini, kemudian dijadikan peninjauan dan pelengkap terhadap sanksi hukum yang diberikan kepada mereka pelaku carok serta usaha - usaha penanggulangannya.

7. Metode analisa data.

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul dipergunakan metode sebagai berikut :

1. Metode deskriptif, yaitu mencatat atau merekam.[26] Hal ini menggambarkan apa adanya dalam obyek penelitian.

2. Metode deduksi, yaitu berfikir dari kesimpulan baru atau keputusan umum untuk memperoleh kesimpulan baru atau atas dasar kesimpulan tertentu.[27] Yakni mengemukakan dari study keputusan yang di ambil kesimpulan khusus.

---

[26]Komaruddin, Kamus Istilah Skripsi dan Tesis, (Bandung, Angkasa, 1974), p. 31.

[27]Ibid., p. 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Metode induksi, yaitu berfikir dari keputusan - atau kesimpulan khusus untuk mencapai keputusan atau kesimpulan umum melalui proses abstraksi terhadap kenyataan.[28] Yakni penerapan metode induksi dengan mengemukakan d a r i hasil penelitian lapangan,yang berkaitan dengan peristiwa carok serta usaha-usaha dalam penanggulangannya.

---ooOoo---

[28] Ibid., p. 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id